

LAPORAN AKHIR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

JASA KONSTRUKSI
KOTA SURAKARTA

2025

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD)
KOTA SURAKARTA



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
JASA KONTRUKSI
KOTA SURAKARTA**



Tim Penyusun

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Jasa Kontruksi.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Jasa Kontruksi bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku jasa konstruksi, mendorong pertumbuhan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing di pasar, serta melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin timbul akibat pelaksanaan proyek konstruksi, serta memastikan kelestarian lingkungan merupakan dasar disusunnya rancangan kebijakan ini.

Di dalam naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta.

Atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan akhir ini. Penyusun sadar bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Surakarta, Oktober 2025

Tim Penyusun NA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II	9
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
Kajian Teoritis	9
Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.	27
Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.	33
Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.	40
Tabel 2.4 Analisis RIA	42
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	47
BAB IV	65
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	65
A. Landasan Filosofis	65
B. Landasan Sosiologis	68
C. Landasan Yuridis	73
BAB V	80

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	80
A. Jangkauan, Arah dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan.	80
B. Arah dan Jangkauan	80
Ruang Lingkup Materi Muatan	80
BAB VI	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin bertambah pesat yakni khususnya berkembangnya bidang jasa konstruksi Indonesia. Kemajuan atau perkembangan tersebut sudah pasti membawa dampak nyata terhadap kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan baik fisik maupun non-fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat¹. Sehingga dalam hal pengembangan jasa konstruksi tersebut Undang-undang Jasa Konstruksi yang telah diperbaharui yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan Undang-undang terbaru atas perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mana undang-undang lama juga membahas mengenai proyek pembangunan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu dan jasa tertentu

¹ Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso. 2018. Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 186

yang dibutuhkan oleh pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah².

Sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Melalui penyediaan sarana dan prasarana publik, sektor ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Namun, dinamika dan kompleksitas kegiatan konstruksi menuntut adanya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan terkini.

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu, tujuan tertentu, serta durasi dan sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian yang dapat diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Pekerjaan jasa konstruksi meliputi bangunan gedung (rumah, kantor , pabrik, dll) dan bangunan sipil (jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lain). Di dalamnya terdapat masalah-masalah yang cukup kompleks sehingga memerlukan keahlian manajemen untuk menghasilkan produk yang optimal, untuk itulah disini diperlukan kinerja perusahaan yang maksimal. Dari berbagai industri yang ada di Indonesia, jasa konstruksi merupakan salah satu bagian dari dunia usaha yang cukup besar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Nilai pertumbuhan sektor jasa konstruksi di Kota Surakarta menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, dengan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 1,38%, meskipun angkanya sedikit naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,08% dan tahun 2024 sebesar 3,43% dengan nilai sebesar Rp.2.999.11 Miliar.

² Tamatompol Marviel Richard. "Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi". dalam jurnal Lex Crimen. Vol. VI No. 3, Mei 2017, halaman 37.

Sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang terbesar, dengan kontribusi sebesar 25,13% dari PDRB Kota Surakarta pada tahun 2023.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi telah menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di kota Surakarta. Peraturan tersebut mengatur aspek-aspek penting seperti asas, tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan, izin usaha, pembinaan, peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan, sistem informasi, penyelesaian sengketa, serta sanksi administratif . Namun, seiring dengan perubahan regulasi di tingkat nasional dan dinamika industri konstruksi, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, memperluas lingkup jasa konstruksi menjadi lebih komprehensif, mencakup tidak hanya pengguna dan penyedia jasa, tetapi juga pelaku penyediaan bangunan (investasi) dan rantai pasok secara keseluruhan. UU ini juga memiliki struktur yang lebih rinci dengan lebih banyak pasal, mencakup pengaturan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab, keamanan, kesehatan, keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja, dan sistem informasi.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan jasa konstruksi antara lain, adanya pembaruan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional yang berdampak pada penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, sehingga diperlukan penyesuaian agar selaras dengan

ketentuan terbaru. Inovasi dalam teknologi dan metode kerja di sektor konstruksi menuntut adanya regulasi yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pekerjaan, pengawasan pada penyelenggaraan jasa konstruksi. Kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek konstruksi mendorong perlunya penguatan regulasi terkait untuk melindungi tenaga kerja dan masyarakat. Pemberdayaan pelaku usaha jasa konstruksi lokal, terutama usaha kecil dan menengah, memerlukan kebijakan yang mendukung akses dan keterlibatan mereka dalam proyek-proyek pemerintah.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Jasa Konstruksi menjadi langkah strategis untuk merevisi atau mengganti Peraturan Daerah yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sektor jasa konstruksi di Kota Surakarta.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi yang mampu

mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Kontruksi yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian, dengan perubahan atau mencabut perda yang lama.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi?
2. Mengapa perumusan rancangan peraturan daerah tentang Jasa Kontruksi dianggap penting dan dijadikan solusi atas permasalahan dari penyelenggara Jasa Kontruksi di Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota surakarta?
4. Apa saja sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta.

2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pengabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepskan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu, atau bagaimana praktik dari aturan hukum tersebut dilaksanakan di masyarakat(Setiono, 2013)³.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Surakarta, pemangku kepentingan dan segenap *stake holders* yang terlibat dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi di wilayah Surakarta dan *stake holders* yang terkait dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Kota Surakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif⁴ menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari (Abdulkadir, 2004):

³ Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- a. *Bahan hukum primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Kota Surakarta;
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah serta hasil penelitian dan;
- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discusion* (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, di kumpulkan dengan melakukan studi pustaka.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discusion* (FGD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk

menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*interaktive model of analysis*) (HB Sutopo, 2009)⁵. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. Pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data, artinya data yang berupa *fieldnote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalan lagi ke dalam *fieldnote*.

⁵ HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian Teoritis

1. Definisi Jasa Konstruksi .

Jasa konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan konstruksi yang bertujuan untuk menghasilkan bangunan atau infrastruktur yang memenuhi standar teknis, kualitas, dan keselamatan. Secara umum, jasa konstruksi mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, instalasi listrik, instalasi mekanikal, serta pekerjaan sipil lainnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.

Beberapa ahli memberikan definisi yang menegaskan cakupan dan efisiensi jasa konstruksi sebagai berikut: Menurut Sutrisno (2009), jasa konstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan atau infrastruktur. Definisi ini menekankan bahwa jasa konstruksi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fisik saja, tetapi juga mencakup aspek perencanaan dan pengawasan yang sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir. Hendro Wicaksono (2012) menambahkan bahwa jasa konstruksi merupakan layanan profesional yang mencakup seluruh proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa jasa konstruksi harus dilakukan secara profesional dan terintegrasi agar

dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang efektif, efisien, dan sesuai standar teknis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mendefinisikan jasa konstruksi sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik, baik berupa pembangunan baru, perbaikan, pemeliharaan, maupun pembongkaran yang meliputi pekerjaan sipil, mekanikal, elektrik, dan pekerjaan lainnya yang terkait. Definisi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai ruang lingkup jasa konstruksi di Indonesia.

Riyanto (2015) menekankan bahwa jasa konstruksi adalah aktivitas yang melibatkan tenaga ahli dan sumber daya lainnya dalam rangka menciptakan bangunan atau infrastruktur yang memenuhi standar mutu, keselamatan, dan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga ahli dan standar mutu dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Sukirman (2010) menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan yang diberikan oleh pelaku usaha konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan proyek konstruksi dengan tujuan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna. Definisi ini menegaskan peran pelaku usaha konstruksi dalam memberikan layanan yang komprehensif dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh tenaga ahli dan pelaku usaha konstruksi dengan tujuan menghasilkan bangunan atau infrastruktur yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta standar yang berlaku.

Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur) jalan, jembatan, bendung, irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, industri proses dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur (Well, 1986). Namun demikian, konstruksi dapat juga dipahami berdasarkan kerangka perspektif dalam konteks jasa, industri, sektor atau kluster. Menurut Undang - Undang tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan konstruksi. Sektor konstruksi dikonsepsikan sebagai salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi (Moavenzadeh, 1978). Industri konstruksi sangat esensial dalam kontribusinya pada proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Henriod, 1984). Industri konstruksi secara luas yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan di lapangan beserta pihak stakeholder seperti kontraktor, konsultan, material supplier , plant plant supplier supplier , transport supplier , tenaga kerja, asuransi, dan perbankan dalam suatu transformasi input menjadi suatu produk akhir yang mana dipergunakan untuk mengakomodasi kegiatan sosial maupun bisnis dari society (Bon, 2000).

2. Dasar Hukum Jasa Konstruksi

Pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam sektor konstruksi. Landasan hukum ini sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan fisik dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar teknis serta ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah uraian mengenai dasar hukum jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ini, jasa konstruksi didefinisikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik, baik berupa pembangunan baru, perbaikan, pemeliharaan, maupun pembongkaran. Selanjutnya, Pasal 4 mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus dilaksanakan, antara lain transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan. Pasal 7 mengatur klasifikasi dan sertifikasi pelaku jasa konstruksi, sedangkan Pasal 15 menegaskan kewajiban pelaku jasa konstruksi untuk memenuhi standar teknis dan keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, Pasal 30 mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi, Pasal 40 hingga Pasal 45 mengatur mekanisme penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Sebagai pelaksanaan teknis dari UU tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberikan pedoman yang lebih rinci. Pasal 5 PP ini mengatur tata cara pendaftaran dan perizinan pelaku jasa konstruksi, sedangkan Pasal 10 mengatur persyaratan dan prosedur sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Kewajiban penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diatur dalam Pasal 15, dan Pasal 20 mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi oleh instansi terkait. Selain itu, Pasal 25 mengatur mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran dalam jasa konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengeluarkan berbagai peraturan menteri yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan jasa konstruksi. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, yang mengatur standar kompetensi dan

sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Selain itu, terdapat peraturan teknis lain yang mengatur standar mutu, keselamatan, dan tata cara pelaksanaan proyek konstruksi.

Selain peraturan utama tersebut, terdapat pula peraturan pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan jasa konstruksi, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sektor Konstruksi, yang mengatur kewajiban penerapan K3 dalam Pasal 4 sampai Pasal 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dampak lingkungan akibat kegiatan konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 20. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mekanisme pengadaan jasa konstruksi secara transparan dan akuntabel, terutama dalam Pasal 7 sampai Pasal 15.

Peran dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan jasa konstruksi juga diatur secara jelas. Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jasa konstruksi. Pemerintah daerah melalui Perda dapat mengatur lebih rinci tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan pemberdayaan pelaku jasa konstruksi di wilayahnya, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan komprehensif tersebut, penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia dapat dilakukan secara tertib, profesional, dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berdaya saing, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor konstruksi.

3. Para Pihak dalam Jasa Konstruksi

Pelaksanaan jasa konstruksi melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mewujudkan pembangunan fisik yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemahaman mengenai para pihak yang terlibat sangat penting untuk menjamin koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek konstruksi. Berikut adalah uraian mengenai para pihak utama dalam jasa konstruksi:

a. Pemilik proyek (*owner*)

Pemilik proyek adalah pihak yang memprakarsai dan membiayai pelaksanaan konstruksi. Pemilik proyek dapat berupa individu, badan usaha, pemerintah, atau lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap hasil akhir pembangunan. Sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban utama, pemilik proyek bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, penetapan anggaran, serta pengawasan umum terhadap pelaksanaan proyek.

b. Konsultan perencanaan

Konsultan perencanaan bertugas menyusun desain teknis, gambar kerja, dan dokumen perencanaan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan konstruksi. Mereka memastikan bahwa rancangan memenuhi standar teknis, kebutuhan fungsional, serta aspek keselamatan dan lingkungan. Konsultan perencanaan juga memberikan rekomendasi teknis yang mendukung keberhasilan proyek.

c. Kontraktor pelaksana

Kontraktor pelaksana adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak dan dokumen perencanaan yang telah disepakati. Kontraktor bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan proyek, termasuk pengadaan material, tenaga kerja, peralatan, serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Keberhasilan proyek sangat bergantung pada kemampuan kontraktor dalam mengelola sumber daya dan memenuhi standar mutu serta jadwal yang telah ditetapkan.

d. Konsultan pengawas

Konsultan pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, dan jadwal yang telah disepakati. Mereka juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta memberikan laporan evaluasi pelaksanaan kepada pemilik proyek. Dengan demikian, konsultan pengawas berfungsi sebagai pengendali mutu dan pengaman kepentingan pemilik proyek.

e. Tenaga kerja konstruksi

Tenaga kerja konstruksi mencakup seluruh pekerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mulai dari tenaga ahli, teknisi, mandor, hingga tukang. Tenaga kerja ini harus memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan aman.

f. Penyedia material dan peralatan

Penyedia material dan peralatan merupakan pihak yang menyediakan bahan bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi. Kualitas dan ketepatan waktu pengadaan material sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan mutu proyek.

g. Pemerintah dan instansi pengawas

Pemerintah melalui instansi terkait memiliki peran strategis dalam pengaturan, pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum terkait jasa konstruksi. Instansi pemerintah bertugas memastikan bahwa pelaksanaan jasa konstruksi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip keselamatan kerja. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam

memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi.

h. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Masyarakat sekitar lokasi proyek dan pemangku kepentingan lain yang terdampak oleh pelaksanaan konstruksi juga merupakan bagian dari ekosistem jasa konstruksi. Keterlibatan mereka penting dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, serta dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

Dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, pelaksanaan jasa konstruksi dapat berjalan secara terkoordinasi, profesional, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sinergi dan komunikasi yang baik antar para pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

4. Prinsip – prinsip pelaksanaan jasa konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Undang-Undang ini menekankan pentingnya jasa konstruksi sebagai kegiatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin kepastian hukum, keselamatan, kualitas, serta keadilan. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

a) Prinsip transparansi

Transparansi dalam jasa konstruksi mencakup keterbukaan informasi pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Informasi terkait proses tender, dokumen kontrak, hingga hasil pengawasan harus dapat diakses sesuai ketentuan hukum. Hal ini untuk mencegah praktik monopoli, kolusi, dan korupsi yang sering terjadi dalam

proyek konstruksi. Dasar hukum: Pasal 4 huruf (c) UU No. 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa jasa konstruksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan dan transparansi.

b) Prinsip akuntabilitas

Setiap kegiatan jasa konstruksi wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, teknis, maupun keuangan. Kontraktor, konsultan, maupun pengguna jasa harus tunduk pada standar dan regulasi yang berlaku. Hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu, biaya, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dasar hukum: Pasal 4 huruf (d) UU No. 2 Tahun 2017.

c) Prinsip efisiensi dan efektivitas

Pelaksanaan konstruksi harus memanfaatkan sumber daya (biaya, waktu, dan tenaga) secara tepat guna. Efisiensi berarti menghindari pemborosan, sedangkan efektivitas berarti proyek dapat selesai sesuai tujuan yang ditetapkan. Prinsip ini berkaitan dengan manajemen proyek yang baik. Dasar hukum: Pasal 4 huruf (a) UU No. 2 Tahun 2017.

d) Prinsip Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja (K3)

Pekerjaan konstruksi berisiko tinggi, sehingga wajib menjamin keselamatan pekerja, pengguna, dan masyarakat sekitar. Wajib diterapkan standar K3 sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Setiap proyek harus memiliki rencana keselamatan konstruksi. Dasar hukum: Pasal 59 s.d. Pasal 61 UU No. 2 Tahun 2017.

e) Prinsip Keberlanjutan (Sustainability)

Penyelenggaraan jasa konstruksi harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup. Kegiatan konstruksi tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga kelestarian lingkungan dan efisiensi energi. Mendorong terciptanya

pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum: Pasal 4 huruf (b) dan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2017.

f) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Kontrak kerja konstruksi wajib memuat hak dan kewajiban secara adil. Sengketa harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang adil, baik mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Dasar hukum: Pasal 43 s.d. Pasal 47 UU No. 2 Tahun 2017.

g) Prinsip Kompetensi dan Profesionalitas

Pelaku jasa konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas) wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Hal ini untuk menjamin profesionalitas dan kualitas hasil pekerjaan. Sertifikasi ini diatur oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dasar hukum: Pasal 70 s.d. Pasal 75 UU No. 2 Tahun 2017.

h) Prinsip Mutu dan Keandalan

Bangunan hasil konstruksi harus memenuhi standar mutu dan laik fungsi sesuai ketentuan. Mutu diukur dari standar teknis, kualitas material, serta kesesuaian fungsi bangunan. Keandalan berarti bangunan dapat digunakan dalam jangka waktu lama dengan risiko kerusakan yang minimal.

Dasar hukum: Pasal 52 s.d. Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2017

i) Prinsip Perlindungan Hukum

Semua pihak dalam jasa konstruksi berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk masyarakat pengguna bangunan, pelaku jasa konstruksi, serta tenaga kerja. Perlindungan hukum ini mencakup keselamatan, hak atas ganti rugi, serta kepastian dalam kontrak kerja.

Dasar hukum: Pasal 77 s.d. Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2017.

5. Produk sektor konstruksi

Menurut BPS hasil kegiatan konstruksi dapat mencakup berbagai macam jenis konstruksi. Selanjutnya BPS mengklasifikasikan jenis-jenis konstruksi sebagai berikut:

- a. Konstruksi gedung tempat tinggal meliputi rumah, apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal mencakup perkantoran, kawasan industri/ pabrik, bengkel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, bioskop, gelanggang olah raga, gedung kesenian/ hiburan, tempat ibadah dan sejenisnya;
- c. Konstruksi bangunan sipil: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandar dan sejenisnya;
- d. Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi dan sejenisnya;
- e. Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase dan sejenisnya;
- f. Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat;
- g. Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihan;

- h. Penyelesaian konstruksi seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung, pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya
- i. Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya

Ruang lingkup sektor sebagaimana tersebut di atas agak berbeda dengan klasifikasi jenis konstruksi yang digunakan oleh perbankan. Secara umum, perbankan nasional menggunakan klasifikasi jenis konstruksi konstruksi untuk penyusunan penyusunan database database terkait terkait dengan kredit sebagai berikut:

- a. Konstruksi Perumahan Sederhana (1) Konstruksi untuk Perumahan Sederhana (2) Konstruksi untuk Perumahan Sederhana Perumnas (3) Konstruksi untuk Perumahan Sederhana Lainnya
- b. Konstruksi Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi Konstruksi Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)
- c. Konstruksi Jalan Raya dan Jembatan (1) Konstruksi Jalan Raya dan Jembatan (2) Konstruksi Sarana Jalan
- d. Konstruksi Listrik (1) Konstruksi Listrik Perdesaan (2) Konstruksi Bangunan Listrik dan Komunikasi (3) Konstruksi Listrik Lainnya
- e. Konstruksi Proyek yang Dibiayai Dengan Pinjaman Dari/Untuk Luar Negeri Konstruksi Proyek yang Dibiayai Dengan Pinjaman Luar Negeri Dari/Untuk Pembayaran di Luar Negeri

- f. Konstruksi Lainnya (1) Konstruksi Perumahan Real Estate (2) Konstruksi Apartemen dan Kondominium (3) Konstruksi Asrama/ Rumah Kost 19 (4) Konstruksi Perkantoran (5) Konstruksi Hotel, Penginapan & Peristirahatan (6) Konstruksi Shopping Center & Trade Center (7) Konstruksi Ruko/Rukan (8) Konstruksi Sarana Kesehatan (9) Konstruksi Sarana Pendidikan 10)Konstruksi Ibadah, Olahraga, Rekreasi (11)Konstruksi Gedung Lainnya (12)Konstruksi Pabrik/ Kawasan Industri (13)Konstruksi Gudang (14)Konstruksi Pelabuhan (15)Konstruksi Lapangan Udara (16)Konstruksi Irigasi (17)Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (18)Instalasi Prasarana Bangunan Sipil (19)Konstruksi Pencetakan Sawah (20)Konstruksi Pasar Inpres

Selain itu NAIC mengklasifikasikan sektor konstruksi berdasarkan tiga kategori yaitu (1) building, developing and general contracting , (2) heavy construction , dan (3) special trade construction . Adapun rincian untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- Building, developing and general contracting
 - 1) Land subdivision and land development
 - 2) Residential Building
 - 3) Single-family Housing
 - 4) Multi-family Housing
 - 5) Non-residential Building Construction
 - 6) Manufacturing and industrial building
 - 7) Commercial and institutional building .
- Heavy Construction

1. Highway, street, bridge, and tunnel
 - a. Highway and street
 - b. Bridge and tunnel
2. Other heavy construction
 - a. Water, sewer, and pipeline
 - b. Power and communication transmission line
 - c. Industrial non building structure
3. Special trade construction
 - a. plumbing, Heating, and Air-Conditioning.
 - b. Painting and Wall Covering
 - c. Electrical
 - d. Masonry, Drywall, Insulation and Tile
 - e. Carpentry & Floor.
 - f. Roofing, Siding, and Sheet Meta
 - g. Concrete
 - h. Water Well Drilling.
 - i. Other Special Trade.

6. Kelembagaan sektor kontruksi

Di banyak negara, kelembagaan di sektor konstruksi berfungsi memfasilitasi dan mendorong pengembangan industri konstruksi. Bentuk kelembagaan tersebut bisa organisasi publik (pemerintah) maupun non pemerintah, termasuk asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi terkait dengan sektor konstruksi. Kelembagaan sektor ini dapat berada pada level lokal, nasional, regional, dan internasional. Lembaga yang hampir di setiap negara ada adalah lembaga pengembangan industri konstruksi (*Construction Industry Development Board*) atau institut untuk industri konstruksi (*Construction Industry Institute*). Disamping itu, lembaga pelatihan industri konstruksi

(*Construction Industry Training Board (CITB)* atau *Construction Industry Training Institute (CITI)*) juga merupakan lembaga yang memfasilitasi dan mendorong kegiatan pelatihan (*continuing professional development*) sumber daya manusia konstruksi. Beberapa contoh kelembagaan di tingkat nasional di negara-negara lain, misalnya CIDB Malaysia, *Building and Construction Authority (BCA)* di *Singapore*, *Construction Industry Institute (CII)* di Amerika, *Construction Industry Research and Information Agency (CIRIA)* dan *Building Research Establishment (BRE)* di Inggris, *Australian Construction Industry Institute (ACII)* di Australia, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia. Sedangkan di tingkat regional, misalnya, *European Construction Institute (ECI)* untuk Eropa, dan di tingkat internasional, misalnya *International of Construction Research Council (CIB)* yang memiliki kantor pusat di Belanda. Di Indonesia, sektor konstruksi memiliki lembaga pengembangan jasa konstruksi konstruksi (LPJK) di tingkat pusat dan daerah. Untuk mendorong pengembangan sektor konstruksi, pemerintah juga memiliki Lembaga yang melakukan kegiatan pembinaan konstruksi dan investasi investasi (BAPEKIN). Disamping itu pemerintah juga memiliki lembaga pelatihan jasa konstruksi konstruksi (PUSLATJAKON).

7. Penyedia jasa perorangan

Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi mengakui bentuk usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan, selain juga yang berbentuk badan usaha (Pasal 5 Ayat 1). Dalam prakteknya, usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan ekonomi non-

formal, karena para pelakunya tidak terdaftar sebagai suatu badan usaha dan juga tidak membayar pajak. Peran usaha jasa konstruksi sektor informal ini dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sebetulnya cukup besar, khususnya dalam melaksanakan kegiatan konstruksi sederhana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan perumahan milik masyarakat dan juga penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dalam skala yang terbatas, seperti infrastruktur perdesaan dan sebagainya. Selain itu kegiatan konstruksi sektor informal ini juga menyediakan kebutuhan bangunan dan pemeliharaannya bagi berbagai sektor usaha kecil dan menengah di masyarakat, misalnya warung, pertokoan, rumah makan, industri rumah tangga, dan sebagainya.

Meskipun tidak terdapat data akurat mengenai berapa besar peran dari sektor informal ini terhadap sektor konstruksi nasional, juga tidak terdapat gambaran berapa banyak tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam sektor ini dan berapa besar nilai aset yang dihasilkan melalui sektor ini, diperkirakan bahwa kontribusi dari usaha jasa konstruksi sektor informal ini terhadap kegiatan jasa konstruksi Indonesia cukup besar. Peran sektor informal usaha jasa konstruksi ini tidak dapat diabaikan, karena sifatnya yang sangat menyentuh kehidupan sejumlah besar masyarakat Indonesia, baik di daerah perdesaan maupun di perkotaan, dan juga karena kemampuan daya hidupnya yang sangat besar. Khususnya dalam masa-masa sulit krisis ekonomi yang menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan diberbagai sektor industri lainnya, sektor informal usaha konstruksi masih tetap mampu memberikan peluang lapangan kerja bagi Masyarakat

Salah satu fenomena yang perlu mendapat perhatian dari bangunan nir-rekayasa ini adalah berubahnya tradisi membangun perumahan masyarakat, yang tadinya biasa dibangun dengan menggunakan cara dan bahan/material lokal dalam bentuk yang mengandung unsur budaya lokal (vernakular), misalnya rumah

panggung dengan bahan kayu atau bambu dengan bentuk atap yang khas sesuai daerah masing-masing, mulai berubah dan bergeser ke arah penggunaan teknologi bangunan yang sekarang ini dapat ditemukan di mana-mana (kontemporer), yaitu teknologi bangunan rumah tembokan menggunakan bahan batu-bata (tanah liat yang dibakar atau bata semen) dan perekat semen yang diperkuat dengan kerangka dari kayu atau beton bertulang (bangunan tembokan bata dengan kekangan). Pengalaman menunjukkan bahwa sangat sering terjadi kegagalan bangunan tembokan yang bersifat getas ini diberbagai kejadian gempa bumi di seluruh tanah air, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat minimum bangunan sederhana tahan gempa, seperti penggunaan bahan yang kurang memadai, memadai, cara-cara cara-cara penyambungan penyambungan baja tulangan, tulangan, pemasangan bata, sambungan kayu dan sebagainya yang tidak memenuhi syarat minimum. Ini menunjukkan bahwa keahlian membangun dari para tenaga kerja konstruksi sektor informal kita sangat terabaikan dan makin lama makin menurun kualitasnya.

8. Masyarakat Jasa Konstruksi

Masyarakat jasa konstruksi adalah kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam bidang jasa konstruksi, termasuk tenaga kerja konstruksi, pelaku usaha, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi, dan stakeholder terkait lainnya. Mereka bukan hanya sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang berpartisipasi dalam pengembangan, pengawasan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas jasa konstruksi di Indonesia. Peran masyarakat ini diatur oleh berbagai peraturan, terutama Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi mempunyai beberapa peran dan fungsi strategis, terutama :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam sektor konstruksi agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan berkeadilan
2. Membantu pemerintah dalam perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi, serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan khususnya yang berdampak pada Masyarakat sekitar
3. Mendirikan dan menjalankan Lembaga sertifikasi profesi yang berfungsi meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional melalui proses sertifikasi kompetensi yang diatur oleh standar kompetensi kerja yang berlaku
4. Melalui asosiasi profesi dan badan usaha jasa konstruksi, masyarakat dapat terlibat dalam pemberdayaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor konstruksi.
5. Mendorong partisipasi aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi hasil karya anak bangsa yang sesuai kultur dan budaya lokal, seperti budaya gotong royong, untuk meningkatkan daya saing nasional.

Salah satu fokus pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja ini diwajibkan berdasarkan UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 pasal 70. Lembaga sertifikasi ini dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, sehingga menjaga standar profesionalitas dan kredibilitas tenaga kerja konstruksi nasional.

Masyarakat jasa konstruksi juga difasilitasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan mutu konstruksi. Forum Nasional Kerja Sama dan

Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai investor dan pemangku kepentingan pembangunan.

Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. *van der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginssel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginssel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas konsensus (*het beginssel van de consensus*) adalah prinsip dalam pembentukan undang-undang yang mengutamakan pencapaian kesepakatan melalui mufakat di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, serta adanya kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka dan tidak memihak. Prinsip ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Asas-asas materiil

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginssel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginssel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginssel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Menurut Sugeng Istanto (2007)⁶ dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁶ F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah beberapakali terakhir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal);

4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi, norma fundamental negara yang dipedomani adalah Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar negara, sedangkan aturan dasar negara yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah juga memperhatikan undang-undang formal dan dalam aturan pelaksanaan yang terkait dengan Jasa Kontruksi, sehingga tercipta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan pada level di atasnya.

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor jasa konstruksi tidak hanya menjadi tulang punggung pembangunan fisik, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan industri pendukung, serta meningkatkan daya saing kota. Penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksanaannya. Proyek-proyek konstruksi di Surakarta meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, gedung pemerintahan, fasilitas publik, hingga revitalisasi kawasan strategis kota. Proses pengadaan

sebagian besar telah menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Sektor ini ditopang oleh berbagai badan usaha jasa konstruksi yang beroperasi di Kota Surakarta, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Sebagian besar badan usaha tersebut terhimpun dalam asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha, antara lain Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) dan BPC GAPENSI Kota Surakarta. Data keanggotaan kedua asosiasi ini memberikan gambaran konkret mengenai jumlah, klasifikasi, serta bidang usaha jasa konstruksi di Kota Surakarta.

Tabel 2.1

Daftar Anggota ASKONAS Kota Surakarta 2023

NO	NAMA BADAN USAHA	KUALIFIKASI
1	CV MUKTI PRAMANA SENTOSA	KECIL
2	PT DITYA BAKTI PERSADA	KECIL
3	CV AERISTA JAYA	KECIL
4	CV RISMA LARASATI	KECIL
5	CV DITA PRATAMA	KECIL
6	CV BODRONOYO	KECIL
7	CV. FANI SOLO RAYA	KECIL
8	CV. PRIMA KARYA	KECIL
9	CV. BERDIKARI	KECIL
10	CV. RIRY	KECIL
11	CV. ALLINTIN	KECIL
12	CV. SEKAWAN SENTOSA	KECIL
13	PT. SARANA BANGUN PERKASA	BESAR
14	PT. MITRA KARYA ABADI UTAMA	KECIL
15	PT. KANAYA	KECIL
16	CV. LANGIT BUMI PERTIWI	KECIL
17	CV. PUTRA DELIMA	KECIL
18	PT. HAYANA SOLINDO UTAMA	KECIL
19	CV. ANDHIKA SOLO MEGAH	KECIL
20	CV. BARATA MITRA UTAMA	KECIL
21	CV. VISUAL KARYA UTAMA	KECIL
22	PT. GIRI BANGUN ANGKASA	MENENGAH
23	PT. RIANDITA ADI PRATAMA	KECIL

24	PT. MEGA CIPTA SEJAHTERA	KECIL
25	CV. MEGA KHARISMA ABADI	KECIL
26	PT. MEGA DAYA REKSA ABADI	MENENGAH

Sumber

Tabel 2.2

Daftar anggota HER-REGISTRASI 2023 BPC GAPENSI KOTA
SURAKARTA

NO	NAMA BADAN USAHA	KUALIFIKASI
1	ADI NUGRHO KONSTRUKSINDO, PT	MENENGAH
2	ADI PURA, CV	KECIL
3	AGUNG WASKITA , PT	MENENGAH
4	AGUNG DARMA INTRA, PT	MENENGAH
5	AGUNG REJEKI JAYA, CV	KECIL
6	ADI DAYA SAKTI, PT	KECIL
7	BINA KARYA GRAHA, PT	KECIL
8	BANGUN MANDIRI, CV	KECIL
9	BERSERI JAYA, CV	KECIL
10	CIPTA GRAHA, CV	KECIL
11	COSTARIKA, CV	KECIL
12	CIPTA WIJAYA, CV	KECIL
13	DENATAMA GLOBAL MANDIRI, PT	KECIL
14	DIAS KARYA, CV	KECIL
15	DIMAS, CV	KECIL
16	DWI KARYA HUTAMA, CV	KECIL
17	DANAN JAYA , CV	KECIL
18	ERMA , CV	KECIL
19	FAJAR ARTA JAYA, PT	KECIL
20	GARUDA BAJA INRA,PT	KECIL
21	GITTA PERSADA, CV	KECIL
22	HUTAMA KARYA MEMBANGUN, PT	KECIL
23	HARYO TRANSPORT, CV	MENENGAH
24	INDO SURYA CONST , PT	KECIL
25	INDRIA TEHNIK SEJAHTERA, PT	MENENGAH
26	INDAH HARUM CONST, CV	MENENGAH
27	JATI AGUNG ARSITAMA , PT	KECIL
28	JAYA TEKNIK, CV	MENENGAH
29	JAYA SAKTI , CV	KECIL
30	KURNIA AGUNG, CV	KECIL
31	KANDHI ARTA ABADI , PT	KECIL

32	KURNIA ADI JAYA, CV	MENENGAH
33	KARYA KENCANA MUKTI, PT	KECIL
34	KIAT JAYA, CV	KECIL
35	KARYA DARMA, CV	KECIL
36	KHAROMAH BRILIAN , CV	KECIL
37	KARSA WIJAYA, CV	KECIL
38	LUHUR, CV	KECIL
39	LIA, CV	KECIL
40	LESTARI JAYA, CV	KECIL
41	MAKARTI UTAMA , CV	KECIL
42	MANIRA ARTA RAMA, PT.	KECIL
43	MANIRA ARTA RAMA MANDIRI, PT.	KECIL
44	MUTIARA KRIDA PERKASA, PT	KECIL
45	MUSTIKA ABIKARSA,CV	KECIL
46	MARDITOMO, CV	KECIL
47	MEKAR LIMA PUTRA , PT	KECIL
48	NANDIKA, CV	MENENGAH
49	NADITA , CV	KECIL
50	NUANSA, CV	KECIL
51	PANCA YOGATAMA, CV	KECIL
52	PUTRA KALINGGA, CV	KECIL
53	PANCA DARMA PUSPAWIRA, PT	KECIL
54	PILAR KENCANA, PT	BESAR
55	PRIMA CITRA MEDIA, PT	KECIL
56	PURI ANGKASA PRATAMA, PT	MENENGAH
57	PUTRA SANTOSA, PT	MENENGAH
58	PANCA KARYA UTAMA, CV	KECIL
59	RESPON SARANA SEJAHTERA, CV	KECIL
60	RUDI PERSADA NUSANTARA, PT	KECIL
61	PB, RAHAYU, CV	MENENGAH
62	RAMELAN KURNIA SEJATI, PT.	KECIL
63	REJO AGUNG , CV	MENENGAH
64	SANTA EUREKA , CV	KECIL
65	SENA PRATAMA JAYA, CV	KECIL
66	SARINAH, CV	KECIL
67	SURYA BAYU SEJAHTERA, PT	KECIL
68	SUMBER REJO , PT	MENENGAH
69	SANDI PRAYOGA KONSTRUSI, PT	MENENGAH
70	SETYA DARMA , PT.	KECIL
71	TANGGUL JAYA, PT	MENENGAH
72	TEKEN MAS, CV	MENENGAH

73	TATAANALISA MULTI MULYA, PT.	KECIL
74	TULUS KARYA ESTETIKA, PT	MENENGAH
75	TUNAS KARYA CV	KECIL
76	ULIN KONTRAKTOR	KECIL
77	WAHYU MULIA , CV	KECIL
78	WIDORO KANDANG, PT	KECIL
79	WAHYU HANDAYANI, CV.	MENENGAH
80	WIRA NADI SUACCHA, CV	KECIL
81	WISHNU PRATAMA, CV	KECIL
82	YATNOSONS,PT	MENENGAH

Sumber

Berdasarkan data tahun 2023, tercatat terdapat 106 badan usaha jasa konstruksi yang aktif di Kota Surakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar 78% merupakan badan usaha kecil, 20% badan usaha menengah, dan hanya 2% yang masuk kategori besar. Secara lebih rinci, ASKONAS Surakarta memiliki 26 anggota dengan dominasi pada bidang bangunan gedung dan sipil, sedangkan GAPENSI Surakarta memiliki 82 anggota dengan dominasi pada bidang sipil, mekanikal, dan tata lingkungan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor jasa konstruksi di Surakarta masih didominasi oleh kontraktor kecil yang umumnya hanya mampu mengakses proyek dengan nilai terbatas. Sementara itu, kontraktor menengah dan besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menguasai proyek bernilai tinggi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Dari sisi bidang usaha, mayoritas badan usaha berfokus pada pekerjaan bangunan gedung dan sipil, sementara bidang spesialisasi seperti mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan jumlahnya relatif lebih sedikit. Kondisi ini mengindikasikan adanya konsentrasi usaha pada bidang konvensional, sehingga diversifikasi jasa konstruksi di Surakarta masih belum berkembang optimal.

Selain potensi besar tersebut, praktik penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar, antara lain:

1. Tingginya persaingan usaha antar penyedia jasa konstruksi yang seringkali menimbulkan praktik persaingan tidak sehat, seperti perang harga atau penawaran di bawah biaya standar.
2. Keterbatasan kapasitas badan usaha kecil, khususnya terkait dengan kualifikasi, sertifikasi, serta akses terhadap pembiayaan, sehingga sulit bersaing dengan kontraktor menengah maupun besar.
3. Kendala dalam penerapan standar mutu dan keselamatan kerja, termasuk belum optimalnya implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
4. Keterbatasan pencatatan dan penggunaan sumber daya material serta peralatan konstruksi sesuai standar, yang berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
5. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dengan asosiasi jasa konstruksi, baik dalam perencanaan kebutuhan proyek maupun peningkatan kapasitas badan usaha dan tenaga kerja.
6. Permasalahan akses informasi tender dan pengadaan proyek yang masih sering menjadi hambatan bagi kontraktor kecil dan menengah untuk memperoleh kesempatan yang adil.
7. Pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal, terutama dalam pelaksanaan kontrak, pemenuhan kewajiban badan usaha, serta perlindungan masyarakat sebagai pengguna hasil jasa konstruksi.
8. Keterbatasan integrasi data dan informasi jasa konstruksi di tingkat daerah, sehingga menyulitkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih berbasis kebutuhan nyata.
9. Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia konstruksi, di mana sebagian besar tenaga kerja belum memiliki sertifikasi kompetensi yang memadai.

Permasalahan yang muncul juga berdampak langsung pada masyarakat. Tidak jarang masyarakat mengeluhkan kualitas pekerjaan yang kurang memuaskan, misalnya jalan yang cepat rusak atau

drainase yang tidak berfungsi maksimal. Selain itu, pelaksanaan proyek seringkali menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas sosial-ekonomi, seperti kemacetan, kebisingan, hingga turunnya omzet pedagang di sekitar proyek. Masyarakat juga merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga pembangunan dianggap tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata warga.

Di sisi lain, penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta juga melibatkan sejumlah organ yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Pengguna jasa, baik pemerintah maupun swasta, menjalin hubungan kontraktual dengan penyedia jasa yang terdiri dari perencanaan, pelaksana, dan pengawas konstruksi. Asosiasi jasa konstruksi seperti ASKONAS dan GAPENSI berfungsi sebagai wadah komunikasi, advokasi, serta peningkatan kapasitas anggota, sekaligus mitra pemerintah daerah dalam pembinaan sektor konstruksi. Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan juga berperan sebagai pengawas eksternal (social control), yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun evaluasi terhadap kualitas hasil pembangunan.

Hubungan antar organ ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan jasa konstruksi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis semata, melainkan juga oleh koordinasi dan tata kelola kelembagaan yang baik. Apabila salah satu organ tidak menjalankan fungsinya dengan optimal, maka dapat menimbulkan permasalahan, mulai dari rendahnya kualitas hasil konstruksi, keterlambatan pekerjaan, hingga ketidakpuasan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor jasa konstruksi di Kota Surakarta telah berkembang pesat dan memiliki basis pelaku usaha yang kuat, masih diperlukan adanya penguatan regulasi daerah. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing badan usaha lokal, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan konstruksi, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh hasil pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Sistem hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang bertujuan menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, memastikan interaksi antarindividu berjalan harmonis. Dalam regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Masyarakat adalah sebagai bagian dari unsur yang akan diatur dalam sebuah kebijakan. Bagaimana sistem baru dalam peraturan daerah tersebut akan memengaruhi masyarakat, termasuk para pelaku industri jasa konstruksi, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat umum di wilayah tersebut. Selama ini terkait perizinan bagi penyelenggara jasa konstruksi belum sepenuhnya memiliki perizinan, perizinan diwajibkan dalam layanan jasa konstruksi di pemerintahan, sedangkan pada layanan masyarakat umum, masih banyak yang belum memiliki perizinan.

Sedangkan dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah, bagaimana penerapan sistem baru akan berpengaruh terhadap anggaran dan keuangan daerah, baik dari sisi potensi pendapatan maupun biaya pengawasan dan implementasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kewenangan pemerintah daerah adalah menyelenggarakan

pelatihan tenaga terampil kontruksi, menyelenggarakan sistem informasi jasa kontruksi, serta melakukan penertipan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar, serta pengawasan tertib usaha tertip penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut tentunya berimplikasi terhadap pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Dalam melaksanakan kewenangan diatas tentunya diperlukan dukungan pembiayaan dalam APBD baik untuk melaksanakan kegiatan pelatihan maupun pengawasan penyelenggaraan jasa kontruksi di Surakarta.

B. Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negative) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;

3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam pelaksanaan jasa Kontruksi di Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Analisis RIA

No.	Tahapan RIA	Penjelasan
1	Latar Belakang	Sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan konektivitas wilayah. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan berupa kualitas konstruksi yang bervariasi, tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, keterbatasan tenaga kerja bersertifikasi, dan ketidakpastian dalam proses perizinan. Oleh karena itu, penyusunan atau revisi regulasi di sektor jasa konstruksi memerlukan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk

		memastikan kebijakan yang diambil efektif, efisien, dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai.
2	Perumusan Masalah	• Kualitas dan Keamanan Proyek – Masih ditemui kegagalan konstruksi akibat lemahnya pengawasan dan penerapan standar. • Kompetensi Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja – Rendahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat dan perusahaan yang memenuhi standar kualifikasi. • Birokrasi Perizinan – Proses perizinan yang panjang dan tidak seragam antar daerah. • Pengawasan dan Penegakan Hukum – Minimnya sanksi tegas terhadap pelanggaran teknis dan administratif. • Persaingan Usaha Tidak Sehat – Praktik tender yang tidak transparan dan berpotensi merugikan pelaku usaha yang kompeten
2.	Perumusan Tujuan	• Meningkatkan mutu, keamanan, dan keberlanjutan hasil pekerjaan konstruksi. • Memperkuat kompetensi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. • Menyederhanakan prosedur

		perizinan dan pengawasan. • Mendorong iklim usaha yang sehat, transparan, dan kompetitif. • Menjamin perlindungan terhadap keselamatan kerja dan lingkungan.
3.	Identifikasi Alternatif Tindakan Penyelesaian Masalah	Do Nothing: Untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Kota Surakarta, dengan membentuk dan membuat suatu kebijakan yang tepat. Hal ini menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan. Do action: mengambil tindakan dengan membuat peraturan daerah tentang Jasa Kontruksi Kota Surakarta yang sesuai dengan kearifan lokal Daerah.
4.	Analisis Manfaat Biaya Masing-Masing Opsi	<i>Dampak Ekonomi</i> • Peningkatan kualitas konstruksi akan mengurangi biaya pemeliharaan dan risiko kegagalan bangunan. • Efisiensi birokrasi menurunkan biaya administrasi dan mempercepat investasi. <i>Dampak Sosial</i>

		• Meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi kecelakaan fatal. • Menciptakan tenaga kerja kompeten melalui peningkatan program sertifikasi. <i>Dampak Lingkungan</i> • Penerapan standar ramah lingkungan dapat menekan polusi dan limbah konstruksi
5.	Konsultansi Publik	Dalam penyusunan Ranperda ini melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya perangkat daerah (OPD) di Kota Surakarta, <i>stake holders</i> yang terlibat.
6.	Penentuan Opsi Terbaik dalam Penyelesaian Masalah	Penentuan opsi terbaik adalah dengan menetapkan ranperda tentang Jasa Kontruksi Kota Surakarta ini menjadi peraturan daerah.
7.	Strategi Implementasi serta Output Akhir dari semua Proses tahapan	Strategi yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan perda setelah disahkan, tim penyusunan merekomendasikan untuk dilaksanakan sosialisasi perda kepada pihak yang berkepentingan. Dari proses diatas digambarkan bahwa penyiapan peraturan daerah ini yang dapat

		dilakukan dengan menggunakan metode RIA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah dengan menggunakan RIA yang menghasilkan laporan RIA dan menjadi NA sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan perda; 2. Dokumen RIA disusun melalui konsultasi public yang menghadirkan <i>stake holders</i> utama dengan bidangnya; 3. Hasil RIA merupakan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan fakta dan data. Dalam Kesimpulannya, dengan menggunakan metode RIA, lebih mempermudah dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Ranperda Jasa Kontruksi Kota Surakarta.
--	--	---

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Jasa Kontruksi antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan

daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Kontruksi, dimana dijelaskan dalam UUDNRI Tahun 1945 yakni: Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Makna untuk jasa konstruksi: Memberikan dasar bahwa tenaga kerja konstruksi berhak memperoleh kesempatan kerja yang layak, upah yang adil, dan perlindungan keselamatan kerja.

- Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Makna untuk jasa konstruksi: Menjamin hak keselamatan kerja bagi pekerja konstruksi serta kepastian hukum terkait hubungan kerja dan pembayaran jasa.
- Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...” Makna untuk jasa konstruksi: Mendasari kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menghasilkan bangunan yang aman, layak huni, dan ramah lingkungan.
- Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Makna untuk jasa konstruksi: Pembangunan infrastruktur yang menggunakan sumber daya alam harus diatur dan diawasi negara agar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

B. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV tentang perizinan berusaha yang melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam pasal 52 sampai pasal 60 Undang- Undang Cipta Kerja yang memuat perubahan, penghapusan, maupun penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Penjelasan tentang Jasa Konstruksi ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dinyatakan dalam beberapa bab dan beberapa pasal yaitu sebagai berikut.

1. Pada Bab Pertama tentang Ketentuan Umum, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”.
2. Pada Bab Kedua tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu Pasal 7 ayat (1) ” Ruang lingkup Jasa Konstruksi terdiri atas Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi”.
3. Pada Bab ketiga Hubungan Kerja Jasa Konstruksi, pada Pasal 23 ayat (1) “hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.”
4. Pada bab keempat Pembinaan Jasa Konstruksi, pada pasal 35 ayat (1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.”
5. Pada bab kelima Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pada pasal 46 “Masyarakat Jasa Konstruksi mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.”
6. Pada bab keenam Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada pasal 49 ayat (1) “Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi secara nasional.”
7. Pada bab ketujuh Tenaga Kerja Konstruksi, pada pasal 70 ayat (1) “Tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.”
8. Pada bab kedelapan Badan Usaha Jasa Konstruksi pada pasal 78 ayat (1) “Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.”
9. Pada bab kesembilan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi, pada pasal 91 ayat (1) “Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.”
10. Pada bab kesepuluh pembiayaan, pada pasal 95 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembinaan Jasa Konstruksi.”

11. Pada bab kesebelas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Asing pada pasal 100 ayat 1 “Badan Usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi nasional.”
 12. Pada bab duabelas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Luar Negeri pada pasal 104 “Badan Usaha Jasa Konstruksi nasional dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar negeri.”
 13. Pada bab ketigabelas Penyelesaian Sengketa, pada pasal 88 ayat (1) “Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.”
 14. Pada bab keempatbelas Ketentuan Pidana pada pasal 99 “Setiap orang yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat khusus pada pasal – pasal yang secara eksplisit membahas jasa konstruksi. PP ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 185 huruf b UU yang sama, untuk menyempurnakan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi melalui PP No. 22 Tahun 2020. Ditetapkan untuk menyederhanakan proses usaha jasa konstruksi dan mengintegrasikan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Berisi mengenai penyederhanaan persyaratan usaha seperti nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat usaha di konsolidasikan melalui satu pintu oss, membuat proses berusaha menjadi lebih efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 mengatur penyesuaian sertifikasi dan registrasi melalui kewajiban Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan sertifikat kompetensi kerja bagi tenaga kerja konstruksi, penyederhanaan perizinan berusaha berbasis OSS dengan penerbitan NIB sebagai perizinan tunggal, serta penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat dan daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008.

Sesuai Pasal 3 peraturan pemerintah ini, tarif PPh untuk usaha jasa konstruksi diatur dengan besaran sebagai berikut:

1. 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
2. 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
3. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut;
4. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
5. 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;

6. 3,5% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan

7. 6% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

PP ini mengatur secara menyeluruh mengenai sistem pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tujuan mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang andal, profesional, serta memiliki daya saing. PP ini menekankan pentingnya sistem pembinaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel agar tercipta iklim usaha jasa konstruksi yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. alau merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, mekanisme pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur oleh Pemerintah (pusat & daerah), asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, serta masyarakat. Berikut Mekanismennya:

1. pembinaan usaha jasa konstruksi

- a) registrasi dan sertifikasi badan usaha, setiap badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat dan registrasi sesuai klarifikasi dan kualifikasinya.
- b) Pemberdayaan badan usaha, meliputi bimbingan, pelatihan, serta peningkatan kemampuan daya saing usaha
- c) Pengawasan dan penertiban, pemerintah berwenang mengawasi ketaatan badan usaha terhadap ketentuan hukum dan standar

2. pembinaan tenaga kerja kasa konstruksi
 - a) sertifikasi keahlian dan keterampilan, tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi (ahli/terampil)
 - b) peningkatan kapasitas, melalui Pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi
 - c) perlindungan tenaga kerja, termasuk keselamatan, Kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja
3. pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi
 - a) standarisasi dan pedoman teknis, pemerintah menetapkan standar konstruksi, kontrak kerja, serta mutu pekerjaan.
 - b) Kontrak kerja konstruksi, harus jelas, tertulis, dan sesuai peraturan
 - c) Keselamatan, Kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), memastikan pekerjaan konstruksi tidak membahayakan pekerja, Masyarakat, maupun lingkungan
 - d) Pengawasan proyek, melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. peran asosiasi dan Masyarakat
 - a) asosiasi profesi dan badan usaha, berperan dalam sertifikasi, registrasi, pembinaan, serta penegakan kode etik.
 - b) Masyarakat, dilibatkan dalam pengawasan agar penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan kepentingan umum.
5. kewenangan pemerintah
 - a) pemerintah pusat, Menyusun kebijakan nasional, pedoman, dan standar
 - b) pemerintah daerah, melaksanakan pembinaan sesuai kewenangan otonomi daerah.
 - c) Koordinasi, antara pusat, daerah, dan Lembaga terkait

G. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah. Peraturan ini lahir untuk menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dengan tujuan menciptakan proses pengadaan yang lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan anggaran negara. Perpres ini mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian pekerjaan.

Di dalamnya ditegaskan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu, Perpres ini juga memperkenalkan konsep value for money, yakni memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu poin penting dalam Perpres ini adalah adanya diversifikasi metode pemilihan penyedia barang/jasa, seperti tender, seleksi, penunjukan langsung, hingga pengadaan langsung. Selain itu, Perpres ini mendorong penerapan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) guna meningkatkan keterbukaan dan mencegah praktik korupsi.

H. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memberikan pengaturan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan jasa konstruksi. Dalam konteks pengadaan pemerintah, jasa konstruksi termasuk salah satu kategori strategis yang diatur secara lebih rinci mengingat perannya yang vital dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Melalui peraturan ini, pemerintah menegaskan bahwa pengadaan jasa konstruksi harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kualitas hasil pekerjaan. Perpres ini menekankan pentingnya penggunaan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan kompleksitas pekerjaan konstruksi, seperti melalui tender, seleksi, atau metode khusus yang berbasis pada prinsip *value for money*. Selain itu, Perpres ini mendorong keterlibatan usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam jasa konstruksi dengan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha nasional agar dapat bersaing secara sehat dalam proyek pemerintah. Pengaturan ini sejalan dengan kebijakan afirmasi yang menempatkan UMKM sebagai bagian integral dari pengadaan barang/jasa, termasuk bidang konstruksi. Aspek penting lainnya adalah penguatan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), termasuk katalog elektronik dan toko daring, untuk mendukung efisiensi, keterbukaan informasi, serta pengendalian risiko dalam proyek konstruksi. Melalui mekanisme ini, diharapkan proses pengadaan jasa konstruksi dapat lebih cepat, transparan, serta meminimalisasi praktik penyimpangan.

- I. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pengurus dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada pengurus serta sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). LPJK merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pembinaan, pengembangan, serta peningkatan profesionalisme sektor jasa konstruksi di Indonesia. Dalam peraturan ini, pemerintah menegaskan bentuk penghargaan dan dukungan negara terhadap peran strategis LPJK dengan menetapkan standar hak keuangan dan fasilitas yang layak bagi para pengurus dan sekretaris. Hak keuangan tersebut meliputi honorarium, tunjangan, serta fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan

fasilitas dapat berupa sarana kerja, biaya perjalanan dinas, serta dukungan administratif lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan agar pengurus LPJK dapat bekerja secara optimal, profesional, dan independen dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak keuangan dan fasilitas, diharapkan tidak ada hambatan administratif maupun finansial yang dapat mengurangi efektivitas kinerja LPJK.

- J. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pemerintah diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi sistem pengadaan yang lebih adaptif, efisien, dan transparan. Peraturan ini mulai berlaku sejak 30 April 2025 dan memperluas cakupan pengadaan hingga institusi pemerintah desa dengan pembiayaan melalui APBDes, serta memperkuat pengadaan di tingkat desa sebagai bagian dari sistem nasional. Pembaruan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif — mencakup peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, termasuk pengadaan jasa konstruksi. Beberapa perubahan penting antara lain

1. Pengaturan lebih fleksibel untuk jasa konstruksi, termasuk metode pemilihan penyedia seperti pengadaan langsung hingga batas lebih tinggi (hingga Rp 400 juta), tunjangan akses melalui e-catalogue, dan e-purchasing yang mempercepat proses pemilihan penyedia
2. Penguatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan, dengan pengaturan lebih ketat melalui indikator TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), serta peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi konstruksi dalam sistem pengadaan
3. Penyesuaian kebijakan pengadaan elektronik termasuk e-catalogue, pasar elektronik (e-marketplace), dan perluasan

keterlibatan pelaku non-lembaga dalam pemilihan penyedia melalui sistem elektronik

4. Penegasan etika dan tata kelola pengadaan, termasuk definisi konflik kepentingan, sanksi administratif maupun pidana, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.

K. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia mengatur secara teknis mengenai penggunaan dokumen pemilihan standar dalam proses pengadaan, metode pemilihan penyedia seperti tender umum, tender terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung, serta kewajiban kualifikasi usaha jasa konstruksi melalui kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan sertifikat tenaga kerja. Selain itu, regulasi ini juga mengatur bentuk dan pelaksanaan kontrak, kewajiban jaminan dalam pengadaan, tata cara evaluasi penawaran dan kinerja penyedia, serta prinsip dasar pengadaan yang meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.

L. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Mengatur mengenai mekanisme, standar, dan tata cara sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), yang mencakup persyaratan administrasi dan teknis, proses permohonan dan verifikasi, penerbitan serta perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU), hingga pembinaan dan pengawasan terhadap BUJK, sehingga sertifikasi ini menjadi acuan resmi dalam menjamin kompetensi dan legalitas badan usaha di bidang jasa konstruksi. Tata cara sertifikasi badan usaha jasa konstruksi diatur melalui beberapa tahap utama, yaitu

- a) Permohonan sertifikasi

1. BUIK mengajukan permohonan sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi.
 2. Permohonan dilakukan secara online melalui sistem yang terhubung dengan OSS (*Online Single Submission*).
- b) Verifikasi dan evaluasi dokumen
1. LSBU memeriksa kelengkapan dokumen administrasi (legalitas usaha, akta, perizinan dasar) dan teknis (tenaga ahli, peralatan, pengalaman kerja).
 2. Dilakukan juga evaluasi kesesuaian terhadap klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi yang diajukan.
- c) Asesmen Lapangan (Jika diperlukan)
1. LSBU dapat melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data, terutama terkait kemampuan teknis, tenaga kerja, dan sarana prasarana.
- d) Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
1. Jika lolos verifikasi dan evaluasi, LSBU menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
 2. SBU tersebut menjadi bukti kompetensi dan legalitas BUIK dalam mengikuti pengadaan jasa konstruksi.
- e) Perpanjangan dan Perubahan
1. Sertifikasi harus diperpanjang secara berkala sesuai masa berlaku.
 2. Jika ada perubahan signifikan (misalnya klasifikasi, kualifikasi, kepemilikan), BUIK wajib mengajukan permohonan perubahan sertifikasi.
- f) Pengawasan dan pembinaan

Pemerintah pusat maupun daerah bersama asosiasi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin kualitas BUJK

- M. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengatur secara teknis mengenai standar dan tata cara perhitungan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022, pengaturan teknis mengenai standar dan tata cara perhitungan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan melalui penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang menjadi dasar penetapan perkiraan biaya konstruksi. AHSP ini disusun dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja, bahan, peralatan, dan biaya pendukung, serta mengacu pada harga pasar setempat yang diperoleh melalui survei harga secara berkala. tata cara perhitungan biaya harus memperhatikan spesifikasi teknis pekerjaan dan volume pekerjaan, kondisi lapangan dan faktor risiko, standar biaya umum yang ditetapkan pemerintah, ketentuan dalam pengadaan barang / jasa pemerintah agar hasil perhitungan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya

- N. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Merupakan regulasi penting yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kehadiran peraturan ini menjadi tonggak dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan konstruksi di Indonesia dilaksanakan dengan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Regulasi ini menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab individu pekerja, tetapi menjadi sistem manajemen yang harus diintegrasikan dalam setiap

tahap pekerjaan konstruksi. Permen ini mengatur bahwa setiap penyedia jasa konstruksi berkewajiban menyusun, melaksanakan, serta melaporkan penerapan SMKK.

Hal ini dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Sebagai instrumen utama, penyedia jasa wajib menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerja konstruksi. RKK ini berisi berbagai elemen penting, mulai dari identifikasi potensi bahaya, analisis risiko, langkah-langkah pengendalian, prosedur tanggap darurat, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi keselamatan kerja di lapangan. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan pembagian peran antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa, yang dalam banyak kasus adalah pemerintah atau badan usaha yang memesan pekerjaan konstruksi, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyedia jasa benar-benar menerapkan SMKK. Sementara itu, penyedia jasa bertanggung jawab penuh dalam implementasi di lapangan dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala. Penyedia jasa yang tidak melaksanakan SMKK sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, yang dalam kondisi tertentu dapat berujung pada pencabutan izin usaha jasa konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa negara benar-benar serius dalam menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur.

O. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi.

Merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola jasa konstruksi yang lebih transparan, akuntabel, dan berstandar nasional. Regulasi ini menjadi acuan dalam melakukan pencatatan, pendataan, serta pengelolaan informasi terkait

material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Secara teknis, Permen ini mengatur mengenai mekanisme pencatatan sumber daya material konstruksi seperti semen, baja, beton, aspal, dan bahan konstruksi lainnya, termasuk spesifikasi mutu dan asal produksinya. Selain itu, juga diatur pencatatan peralatan konstruksi seperti alat berat, mesin, dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan dalam proyek pembangunan. Pencatatan tersebut dilakukan secara sistematis melalui sistem informasi jasa konstruksi berbasis teknologi, sehingga data dapat diakses secara nasional, mutakhir, dan terintegrasi.

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjamin ketersediaan material dan peralatan konstruksi yang sesuai standar, menghindari penggunaan material yang tidak memenuhi syarat, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Dengan adanya sistem pencatatan yang terpusat, pemerintah dapat melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi, sehingga kualitas pembangunan infrastruktur lebih terjamin.

- P. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi.

Untuk Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi merupakan regulasi yang diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan prosedural bagi pelaku usaha jasa konstruksi dalam memperoleh legalitas usaha. Regulasi ini hadir sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem berbasis risiko (*risk-based approach*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Permen ini secara teknis mengatur tata cara permohonan, penerbitan, pemenuhan, serta evaluasi Sertifikat Standar bagi badan usaha jasa konstruksi.

Sertifikat Standar merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi. Proses penerbitan Sertifikat Standar dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sehingga lebih sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengaturan dalam Permen ini juga menekankan pentingnya kepatuhan badan usaha terhadap standar kompetensi, standar mutu, dan standar keselamatan kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan kualifikasi dan klasifikasi usaha, serta melakukan pembaruan Sertifikat Standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi atas kepatuhan badan usaha terhadap Sertifikat Standar tersebut.

- Q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi .

Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. merupakan regulasi yang menjadi dasar teknis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayahnya. Peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan guna menjamin kualitas hasil pekerjaan konstruksi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemenuhan standar keselamatan kerja. Secara substansi, Permen ini mengatur mengenai ruang lingkup pengawasan yang meliputi aspek administrasi, teknis, dan hasil pekerjaan konstruksi. Pada aspek administrasi, pengawasan dilakukan terhadap dokumen kontrak, perizinan, sertifikasi badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan.

Pada aspek teknis, pengawasan mencakup proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, metode kerja, penggunaan material, hingga penerapan standar mutu. Sementara pada aspek hasil pekerjaan, pengawasan diarahkan pada kesesuaian output konstruksi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, termasuk umur rencana bangunan dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, Permen ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian PUPR, baik dalam hal pelaporan maupun pembinaan. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala, yang kemudian menjadi dasar bagi Kementerian PUPR dalam melakukan evaluasi serta perumusan kebijakan nasional di bidang jasa konstruksi. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan sebagai bentuk kontrol, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembinaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh. Melalui pengaturan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menjalankan peran pengawasan secara optimal sehingga setiap kegiatan jasa konstruksi dapat terlaksana sesuai standar, berorientasi pada keselamatan dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pengaturan jasa konstruksi di Indonesia memiliki dasar filosofis yang bersumber dari pandangan hidup bangsa, cita hukum nasional, serta prinsip pembangunan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Landasan ini tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga menjadi pijakan moral dan etis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan konstruksi di tanah air.

Jasa konstruksi, sebagai sektor strategis dalam pembangunan infrastruktur, memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, pelabuhan, bendungan, dan infrastruktur publik lainnya bukan hanya hasil kerja teknis semata, melainkan bagian dari proses perwujudan cita-cita kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, landasan filosofis pengaturan jasa konstruksi harus dilihat sebagai upaya memastikan bahwa setiap aktivitas konstruksi berjalan selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Keadilan sosial, sebagaimana termuat dalam **Sila ke-5 Pancasila**, menjadi ruh utama pengaturan jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya dinikmati oleh wilayah tertentu atau kelompok tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh pelosok negeri. Filosofi ini menuntut agar pengaturan jasa konstruksi:

- Memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar untuk berpartisipasi dalam proyek konstruksi.
- Menjamin bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga merata hingga daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
- Mengatur mekanisme lelang dan pengadaan yang transparan agar tidak terjadi monopoli atau praktik curang yang merugikan pihak.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Perlindungan Tenaga Kerja dan Masyarakat. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, manusia adalah pusat dan tujuan pembangunan. Sila ke-2 Pancasila menegaskan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sektor konstruksi dikenal berisiko tinggi—baik dari segi keselamatan kerja maupun dampak lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan jasa konstruksi memiliki tujuan filosofis untuk:

- Melindungi tenaga kerja melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- Memastikan masyarakat luas terlindungi dari risiko kegagalan bangunan, bencana akibat konstruksi yang buruk, atau penggunaan material berbahaya.
- Menjamin pekerja memperoleh upah yang layak, asuransi kerja, dan hak-hak normatif lainnya.

Jasa konstruksi melibatkan interaksi multi-pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha swasta, asosiasi profesi, tenaga kerja, akademisi, hingga masyarakat pengguna. Sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) menjadi landasan filosofis untuk membangun sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan tersebut. Pengaturan jasa konstruksi harus mendorong:

- Kolaborasi antar pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
- Kerja sama antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan proyek konstruksi.
- Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan mutu pembangunan, terutama pada proyek yang menggunakan dana publik.

Sila ke-4 Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks jasa konstruksi, prinsip ini diwujudkan melalui:

- Keterbukaan informasi publik terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan proyek konstruksi.
- Partisipasi asosiasi profesi dan masyarakat dalam penyusunan regulasi teknis, standar, dan pengawasan mutu.
- Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang adil, transparan, dan melibatkan mediator atau arbiter yang independen.

Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan atau mengabaikan hak generasi mendatang. Amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan pembangunan berkelanjutan menjadi landasan filosofis penting bagi sektor jasa konstruksi. Pengaturan jasa konstruksi harus menjamin bahwa setiap proyek:

- Memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan yang relevan.
- Menggunakan teknologi ramah lingkungan dan material yang aman.
- Memiliki rencana pemeliharaan dan pengelolaan pasca-konstruksi untuk menjaga keberlanjutan fungsi bangunan atau infrastruktur.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Infrastruktur yang dibangun melalui jasa konstruksi menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dari perspektif filosofis, setiap proyek konstruksi harus dilihat sebagai bagian dari:

- Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan (misalnya melalui pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas).
- Memperkuat konektivitas ekonomi (melalui jalan, pelabuhan, bandara).
- Menunjang pemerataan pembangunan wilayah.

Filosofi pengaturan jasa konstruksi juga menempatkan hukum sebagai mekanisme pengendali agar pembangunan berjalan sesuai kaidah moral, teknis, dan sosial. Menetapkan standar dan norma yang wajib dipatuhi oleh semua pelaku konstruksi. Memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian publik. Mengatur hak dan kewajiban secara seimbang antara penyedia jasa, pengguna jasa, dan pihak terkait lainnya.

B. Landasan Sosiologis

Pengaturan jasa konstruksi di Kota Surakarta berangkat dari dinamika sosial-ekonomi, karakter ruang kota, kebutuhan infrastruktur, serta ekspektasi publik terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sebagai kota pusat kebudayaan dengan fungsi perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan, Surakarta menghadapi tuntutan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus keharusan menjaga kualitas lingkungan, keselamatan publik, serta kelestarian warisan budaya. Kerangka sosiologis ini menegaskan mengapa regulasi jasa konstruksi daerah perlu disusun/diupdate agar responsif terhadap kondisi lokal, sejalan dengan kebijakan nasional, dan efektif di tataran operasional.

Kepadatan aktivitas ekonomi—perdagangan ritel, UMKM kreatif, perhotelan, kuliner, dan pendidikan—menimbulkan kebutuhan perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur: jalan lingkungan dan kolektor, drainase perkotaan, ruang terbuka hijau, jaringan pejalan kaki/sepeda, pasar tradisional yang lebih higienis, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dari sisi sosial, warga menuntut infrastruktur yang dekat, aman, inklusif, dan terpelihara. Kesenjangan kualitas layanan antar-kawasan (permukiman lama vs pengembangan baru) memunculkan isu pemerataan. Hal ini menuntut tata kelola konstruksi yang memastikan standar teknis seragam, prioritas pada backlog layanan dasar, dan mekanisme pembiayaan yang adaptif (APBD, KPBU, CSR, hingga kolaborasi komunitas).

Surakarta memiliki kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah yang menjadi identitas kota. Di wilayah semacam ini, intervensi konstruksi bukan semata soal kekuatan struktur dan fungsi, tetapi juga harmoni visual, skala massa, dan perlindungan nilai historis. Secara sosiologis, warga dan komunitas budaya memiliki ikatan emosional kuat terhadap koridor dan bangunan tertentu, sehingga partisipasi publik menjadi penting sejak tahap perencanaan. Regulasi perlu merespons melalui pengaturan teknis yang sensitif terhadap pelestarian (misalnya ketentuan fasad, material, ketinggian, dan metode konstruksi non-destruktif), serta jalur konsultasi publik yang jelas ketika proyek menyentuh zona heritage.

Isu banjir perkotaan, genangan musiman, serta kenaikan intensitas hujan ekstrem memperbesar kebutuhan infrastruktur drainase yang andal dan ruang serapan air. Secara sosial, kelompok berpenghasilan rendah dan warga di bantaran sungai adalah yang paling terdampak. Konstruksi yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan memperparah risiko kesehatan, kerugian ekonomi, dan ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, norma teknis konstruksi hijau (*water-sensitive urban design*, sumur resapan, permeabilitas lahan, dan material ramah lingkungan) perlu diposisikan bukan sebagai “opsi”, melainkan

sebagai standar minimum yang terintegrasi dalam dokumen kontrak, pengawasan lapangan, dan serah terima hasil pekerjaan.

Sektor konstruksi padat risiko: jatuh dari ketinggian, tertimpa material, paparan debu/kimia, hingga kegagalan struktur. Secara sosiologis, insiden di proyek kota padat dapat berdampak luas: macet parah, gangguan ekonomi setempat, trauma warga, bahkan hilangnya kepercayaan publik. Di sisi lain, sebagian tenaga kerja berasal dari rantai pasok lokal dan pekerja non-formal yang belum seluruhnya memiliki sertifikasi. Ini melahirkan kebutuhan pengaturan yang memperkuat budaya K3: prasyarat sertifikasi personel kunci, rencana K3 wajib pada setiap paket, inspeksi berkala independen, hingga sanksi progresif. Pendidikan K3 berbasis komunitas—melibatkan RT/RW, kampus vokasi, dan asosiasi profesi—meningkatkan kesadaran kolektif terhadap keselamatan.

Ekosistem UMKM Surakarta (bengkel, furnitur, pengerjaan kayu/metal, finishing interior, logistik, hingga katering proyek) menggantungkan hajat hidup pada belanja konstruksi pemerintah/swasta. Secara sosiologis, pengaturan yang memberi porsi adil bagi pelaku lokal memperkuat ekonomi keluarga, menyerap tenaga kerja, dan memutar ekonomi kampung. Tantangannya: kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan standar. Regulasi dapat mendorong “kemitraan kurikuler” (pelatihan berbasis proyek riil), “pembinaan berjenjang” (dari paket kecil ke menengah), serta kewajiban transfer pengetahuan dari kontraktor utama ke subkontraktor lokal. Transparansi penilaian kinerja dan akses informasi paket menjadi kunci rasa keadilan pelaku lokal.

Surakarta berada pada koridor konektivitas regional yang penting. Mobilitas harian pekerja, pelajar, dan wisatawan menuntut peningkatan kualitas prasarana transportasi umum, simpul intermoda, perlintasan sebidang yang aman, trotoar, dan jalur sepeda. Dari sisi sosial, aksesibilitas untuk lansia, difabel, dan pengguna stroller sering kali terabaikan. Regulasi perlu menegaskan standar universal design dalam

setiap paket konstruksi ruang publik; mewajibkan audit aksesibilitas sebelum dan sesudah pekerjaan; serta melibatkan komunitas pengguna (difabel, pesepeda, pejalan kaki) dalam uji kepatuhan di lapangan.

Kepercayaan warga terhadap proyek pemerintah sangat dipengaruhi keterbukaan data: lokasi, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, progres fisik-keuangan, perubahan kontrak, dan pihak pelaksana. Secara sosiologis, rumor dan persepsi negatif cepat menyebar jika informasi minim. Maka regulasi daerah perlu mewajibkan dashboard keterbukaan proyek (termasuk kanal pengaduan yang responsif), penjelasan waktu penutupan jalan, standar mitigasi kebisingan/debu, serta kewajiban papan proyek yang informatif. Mekanisme partisipasi—hearing warga di koridor terdampak dan publikasi addendum—membuat proses lebih legitimit dan mengurangi resistensi sosial.

Perubahan teknologi (BIM, prefabrikasi, material inovatif, monitoring sensor, dokumentasi digital) mempengaruhi cara proyek direncanakan, dihitung biayanya, diawasi, dan dipelihara. Secara sosial, adopsi teknologi mengubah kebutuhan kompetensi pekerja. Kota memerlukan skema “naik kelas” bagi tenaga lokal: pelatihan singkat berbasis proyek, kelas sertifikasi kolaboratif (pemda–kampus–asosiasi), serta pengakuan jam terbang dari proyek pemerintah sebagai kredit kompetensi. Regulasi dapat mensyaratkan rencana alih pengetahuan dari kontraktor pemenang kepada tenaga lokal, serta mendorong penggunaan BIM untuk proyek tertentu guna mengurangi salah desain dan rework yang merugikan warga (kemacetan lebih lama, pemborosan anggaran).

Kepadatan kota, keterbatasan lahan, dan kebutuhan parkir mendorong pembangunan vertikal/kompak. Konflik sering muncul antara kebutuhan ruang usaha, hunian, dan ruang publik. Secara sosiologis, warga menghendaki proyek yang “pas tempatnya”: tidak menutup akses kampung, tidak menghilangkan ruang komunal, dan tidak menimbulkan efek bayangan/kelebihan kebisingan yang mengganggu. Regulasi perlu menautkan secara tegas kesesuaian konstruksi dengan RTRW/RDTR,

mewajibkan manajemen lalu lintas konstruksi (Construction Traffic Management Plan), serta menetapkan jam kerja khusus untuk mengurangi gangguan sosial.

Surakarta dikenal dengan jejaring komunitas yang aktif: seni, budaya, UMKM, kepemudaan, kepedulian difabel, hingga lingkungan. Proyek konstruksi yang sejak awal mengajak komunitas berdialog cenderung lebih diterima dan berumur layanan lebih panjang. Inklusivitas juga menyasar pekerja perempuan di sektor konstruksi (peningkatan peran, keselamatan, fasilitas kerja) serta penyandang disabilitas (akses pekerjaan tertentu dan aksesibilitas hasil proyek). Regulasi dapat memasukkan indikator inklusivitas dalam evaluasi teknis, mendorong kontraktor menyediakan fasilitas kerja yang ramah gender/difabel, dan menilai dampak sosial dalam serah terima.

Dalam praktik sosial, warga tidak hanya menilai “selesai dibangun”, tetapi “awet dan mudah dirawat”. Banyak infrastruktur menurun kualitasnya karena minim rencana pemeliharaan dan dokumentasi as-built yang buruk. Hal ini berujung pada keluhan publik, biaya perbaikan tinggi, dan gangguan layanan. Regulasi perlu mewajibkan rencana operasi dan pemeliharaan (O&M Plan) sebelum serah terima, pelatihan pengelola aset (UPT/OPD terkait), serta periode defects liability yang efektif dengan respons cepat pengaduan warga.

Dari seluruh dinamika sosiologis di atas, lahir kebutuhan akan pengaturan daerah yang:

1. Menetapkan standar minimum teknis-sosial (K3, aksesibilitas, hijau, mitigasi gangguan) sebagai prasyarat kontrak.
2. Memperkuat partisipasi bermakna: konsultasi kawasan terdampak, publikasi rancangan desain, dan kanal masukan yang ditindaklanjuti.
3. Mengafirmasi pelaku lokal melalui paket berjenjang, kemitraan, dan pembinaan kompetensi, tanpa mengorbankan mutu.

4. Mewajibkan keterbukaan data proyek secara real-time dan mekanisme pengaduan dengan SLA yang jelas.
5. Menautkan setiap pekerjaan dengan rencana tata ruang, dokumen lingkungan, dan rencana pemeliharaan pasca-konstruksi.
6. Mengintegrasikan agenda ketahanan iklim: drainase berkelanjutan, permeabilitas, dan konservasi air.
7. Menjaga heritage melalui ketentuan spesifik metode konstruksi, material, dan pengawasan budaya.
8. Mendorong adopsi teknologi dan alih pengetahuan, sehingga tenaga kerja lokal naik kelas.

Landasan sosiologis pengaturan jasa konstruksi di Surakarta menegaskan perlunya regulasi yang melindungi keselamatan publik, menghormati warisan budaya, merespons dinamika ekonomi lokal, dan membangun kepercayaan warga melalui keterbukaan serta partisipasi. Dengan mengikat standar sosial-teknis ke dalam seluruh siklus proyek—perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan—Perda/Perkada yang dihasilkan bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sarana perubahan perilaku kolektif menuju kota yang lebih aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki lebih tinggi;

2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Surakarta.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Kontruksi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur khususnya dalam Pasal 10, Pasal 20 ayat (4), Pasal 26, Pasal 30 ayat (3), Pasal 38, Pasal 59, Pasal 69 ayat (6), Pasal 72, Pasal 84 ayat (7), dan Pasal 102 UU Cipta Kerja serta dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); peraturan ini menyederhanakan persyaratan berusaha di sektor jasa konstruksi melalui penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk penggunaan *Online Single Submission (OSS)* untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU).”

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767); peraturan ini menetapkan tarif Pajak Penghasilan final untuk usaha jasa konstruksi—sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3—dengan besaran: 1,75 % untuk penyedia bersertifikat kualifikasi kecil/kompetensi kerja; 4 % tanpa sertifikat; 2,65 % untuk konstruksi umum; 2,65 % untuk konstruksi terintegrasi bersertifikat; 4 % untuk konstruksi terintegrasi tanpa sertifikat; 3,5 % untuk konsultansi bersertifikat; dan 6 % untuk konsultansi tanpa sertifikat.”
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); peraturan ini mengatur tata kelola pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dalam sektor konstruksi—meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan; diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah; serta memuat ketentuan mengenai pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan dalam rangka menciptakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); peraturan ini menjadi landasan utama pengadaan barang/jasa pemerintah yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang menambahkan ketentuan penting mengenai alokasi minimal 40 % anggaran untuk

usaha kecil dan koperasi serta kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan TKDN + BMP minimal 40 %

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); peraturan ini mengubah beberapa ketentuan penting dalam Perpres 16/2018 dengan memperkuat pendekatan kemudahan berusaha berdasarkan UU Cipta Kerja, khususnya melalui penambahan Pasal 65 yang mewajibkan alokasi minimal 40 % anggaran untuk usaha kecil dan koperasi, serta Pasal 66 yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN + BMP minimal 40 %. Perpres ini masih berlaku dan kemudian diubah kembali oleh Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pengurus dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 61); peraturan ini mengatur pemberian hak keuangan bulanan serta fasilitas—meliputi biaya perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi Pengurus, serta biaya perjalanan dinas bagi Sekretaris—Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sebagai implementasi ketentuan Pasal 6U PP Nomor 14 Tahun 2021.
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); peraturan ini memperkuat peraturan sebelumnya dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memperluas cakupan layanan hingga ke pemerintahan desa, sebagai bagian dari reformasi pengadaan publik yang lebih efisien.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690); peraturan ini memperkenalkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang mencakup standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan; dokumen teknis seperti Rencana Keselamatan Konstruksi, Rencana Mutu, penjaminan serta pengendalian mutu; organisasi dan tanggung jawab unit keselamatan; serta mekanisme audit internal dan evaluasi kinerja—namun telah dicabut dan digantikan oleh Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.

17. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); peraturan ini mengatur standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui mekanisme penyedia—meliputi definisi pelaku pengadaan, tata cara pemilihan penyedia (pengadaan langsung, tender terbatas, atau seleksi), perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontrak, hingga standar dokumen pemilihan, dengan lampiran khusus untuk masing-masing mekanisme, dan menyertakan ketentuan peralihan serta pembatalan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284); peraturan ini mengatur pencatatan SDMK dan SDPK melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) secara elektronik, dengan tujuan membentuk database rantai pasok konstruksi yang efisien, memastikan penggunaan material dan peralatan yang telah lulus uji serta mengutamakan produk dalam negeri.
19. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Regulasi ini menjadi acuan teknis bagi pemerintah daerah, termasuk Surakarta, dalam melakukan pengadaan dan pembinaan jasa konstruksi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); peraturan ini menetapkan pedoman sistem

manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) untuk menjamin keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi—meliputi pengidentifikasian bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Program Mutu, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi, serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup—dan mencabut Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019.

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); peraturan ini mengatur pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dengan menggabungkan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) dan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta mencakup penyusunan sistem informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), ketentuan peralihan, dan berlaku sejak 7 Januari 2022 hingga dicabut oleh Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023.
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727); peraturan ini menjadi pedoman teknis pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi berupa Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Kompetensi Kerja, dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, untuk mendukung kemudahan proses perizinan berusaha di sektor jasa konstruksi.
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59); peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam

melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, mencakup kewenangan, jenis dan pelaksana pengawasan, tata cara pengawasan, pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi, pembinaan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi administrative.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi Surakarta, adalah untuk memberikan rekomendasi pengaturan tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta; memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu Penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Kota Surakarta; memberikan solusi tentang permasalahan tentang Jasa Kontruksi untuk keberlanjutannya, berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Jasa Kontruksi; dan memberikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada. Tujuannya, agar seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Kontruksi dapat berupaya secara optimal dalam membentuk penyelenggaraan jasa kontruksi yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Jasa Kontruksi Kota Surakarta.

Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB I : KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
9. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usahaJasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
14. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaandata dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

17. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Kontruksi
18. Penilai Ahli adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang independen dan memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian secara objektif dan professional di bidang kontruksi, terutama dalam penanganan kegagalan bangunan.
19. Lembaga adalah badan hukum atau organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu di bidang jasa konstruksi
20. Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha jasa konstruksi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di wilayahnya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki.

BAB II : KEWENANGAN.

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB III :PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI.

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil Konstruksi.

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. badan usaha; dan
 - e. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV: PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi; dan
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi Jasa Konstruksi secara terintegrasi dengan aplikasi sistem pembangunan Daerah.

BAB V: PENERBITAN IZIN NASIONAL BERUSAHA KUALIFIKASI KECIL,MENENGAH DAN BESAR.

- Penerbitan perizinan usaha bidang Jasa Konstruksi kualifikasi kecil, menengah dan besar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.
- Penerbitan perizinan berusaha orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

BAB VI: PENGAWASAN.

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan Jasa Kontruksi meliputi:
 - a. kegiatan kontruksi yang dibiayai dengan dana **hibah/APBD;**
 - b. kegiatan kontruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;dan
 - c. pengawasan tertib usaha Jasa Kontruksi dalam rangka pembinaan Jasa Kontruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 1. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 2. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

c. pengawasan terhadap bangunan publik yang berada di Daerah dan konstruksi pembiayaan dari CSR.
- (2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangn pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUKK kualifikasi menengah, BUKK kualifikasi kecil dan usaha perseorangan.

- (4) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis terhadap:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII: KEGAGALAN BANGUNAN.

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII: KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam upaya memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia Jasa harus memberikan penegasan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan. Pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - d. pembangunan material, pemeliharaan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standart keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standart prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman pelindung social tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. standar pengolahan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan,
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.

BAB IX: HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha bidang Jasa Kontruksi berhak untuk

mengikuti proses pengadaan Jasa Kontruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.

(2) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Jasa Kontruksi wajib untuk:

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan perubahan data badan usaha dan usaha perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
- c. menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
- d. melakukan pekerjaan Jasa Kontruksi yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
- e. melaksanakan Pekerjaan kontruksi sesuai dengan kriteria risiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada Pekerjaan kontruksi yang ditetapkan Lembaga;
- f. melaksanakan Pekerjaan Kontruksi sesuai dengan kriteria keteknikan, meliputi persyaratan umum, kontruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/ atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman, serta kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pekerjaan Kontruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja kontruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. setiap penyelenggara Jasa Kontruksi menyampaikan laporan fisik maupun pengelolaan keuangan dengan tepat waktu.
- i. melakukan perlindungan social tenaga kerja dalam melaksanakan Pekerjaan Kontruksi sesuai ketentuan peraturaan perundang-undangan;
- j. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki sertifikat Badan Usaha sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK;

- l. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai teknis tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK; dan
- m. memiliki sertifikat badana usaha, IUJK, Penanggung Jawab Teknis, sertifikat keahlian kerja dan sertifikat ketrampilan kerja.

BAB X : PEMBINAAN

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Wali Kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (pp 22/2020)
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja Konstruksi;
 - i. pemerhati Konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

BAB XI: PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan yang hasilnya menjadi dasar pengendalian pembangunan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI: PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
 - c. forum Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan melalui musyawarah, sarasehan, dan semangat kekeluargaan.

BAB XIII: PENDANAAN

- Pendaan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV : PELAPORAN

- (1) Dinas yang membidangi sub urusan Jasa Kontruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota, sebagai pedoman dan tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Jasa Kontruksi yang telah berjalan diselesaikan sesuai tahun berakhir.

- (2) Pada pelaksanaan tahun berikutnya harus mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI: KETENTUAN PENUTUP

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi di Kota Surakarta sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
2. Pengaturan penyelenggaraan Jasa Kontruksi, diselenggarakan dalam rangka memenuhi hak anak di daerah untuk Mengatur dan menertibkan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah agar sesuai standar nasional, serta Meningkatkan kualitas dan keamanan hasil konstruksi melalui pengawasan dan sertifikasi. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang bagi usaha jasa konstruksi daerah.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi, untuk memperkuat penyelenggaraan Jasa Kontruksi. Serta untuk Menjamin keselamatan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan dalam setistimkerjaan konstruksi.
4. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi Kota Surakarta adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang,

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi Kota Surakarta.

B. Saran

1. Terselenggaranya penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Kota Surakarta merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, sehingga memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/kearifan lokal.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta perlu memprioritaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah.
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Soeharto, I. (1997). *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, A. (2014). *Pengantar Manajemen Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siombing, J. (2018). *Hukum Jasa Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawi, M. N. M. (2014). *Modern Construction Project Management*. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education.
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Hoboken: Wiley.
- Nugraha, P. (2009). *Metode Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Hinze, J. (2011). *Construction Safety*. Upper Saddle River: Pearson.
- Fadhil, M. (2020). *Hukum Kontrak dalam Jasa Konstruksi*. Bandung: Refika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Rachmad. (2019). *Hukum Jasa Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyanto, R. (2020). *Manajemen Konstruksi dan Regulasi Jasa Konstruksi*. Yogyakarta: Deepublish
- F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- HB Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2009. Bina Aksara
- Setiono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. UNS PRESS
- Ervianto, Wulfram I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayat, R. (2018). *Pengantar Hukum Jasa Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, B. (2019). “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.” *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–60.
- Sukirman, A. (2015). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, B. (2016). *Pengantar Jasa Konstruksi*. Jakarta: Erlangga.

JURNAL

- Putra, I. G. N. A. (2021). “Implementasi UU Jasa Konstruksi dalam Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 421-438.
- Siregar, H. (2020). “Tantangan Penerapan Regulasi Jasa Konstruksi di Daerah”. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112-127.
- Rahman, A. (2019). “Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Konstruksi”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 233-249.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

LAMPIRAN



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, salah satunya diperlukan penguatan sektor jasa konstruksi yang merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional maka diperlukan pengaturan tentang jasa konstruksi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

13. Daerah adalah Kota Surakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
16. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum.

18. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
19. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
20. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
21. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
24. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usahaJasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
14. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaandata dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
17. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Kontruksi

18. Penilai Ahli adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang independen dan memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian secara objektif dan professional di bidang kontruksi, terutama dalam penanganan kegagalan bangunan.
19. Lembaga adalah badan hukum atau organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu di bidang jasa konstruksi
20. Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha jasa konstruksi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di wilayahnya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONTRUKSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil Kontruksi.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. badan usaha; dan
 - e. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi; dan
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi Jasa Konstruksi secara terintegrasi dengan aplikasi sistem pembangunan Daerah.

BAB V

PENERBITAN IZIN NASIONAL BERUSAHA KUALIFIKASI KECIL, MENENGAH DAN BESAR

Pasal 6

Penerbitan perizinan usaha bidang Jasa Konstruksi kualifikasi kecil, menengah dan besar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 7

Penerbitan perizinan berusaha orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan Jasa Kontruksi meliputi:
 - a. kegiatan kontruksi yang dibiayai dengan dana hibah/APBD;
 - b. kegiatan kontruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
- (2) pengawasan tertib usaha Jasa Kontruksi dalam rangka pembinaan Jasa Kontruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (3) pengawasan terhadap bangunan publik yang berada di Daerah dan konstruksi pembiayaan dari CSR.
- (4) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangn pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil dan usaha perseorangan.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis terhadap:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Kontruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Kontruksi.
- (7) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap proses perencanaan;
 - b. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - c. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;

- d. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
 - e. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
 - f. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi;
 - g. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi; dan
 - h. pengawasan terhadap pemeliharaan sampai usia bangunan.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.
 - (3) Klausula yang diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kaidah sahnyanya sahnyanya perjanjian, asas keseimbangan dan disusun oleh perancang kontrak yang kompeten.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a.usaha rantai pasok Sumber Daya Konstruksi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan; dan
 - f. hasil kinerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah dan kelembagaan yang terkait yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Kegagalan Bangunan berlaku terhadap pekerjaan Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh APBD/APBN.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan Penyedia Jasa.
- (2) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan penyedia Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggungjawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan kesehatan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan bangunan.

Pasal 15

Penyedia Jasa memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

BAB VIII

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONTRUKSI

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Kontruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam upaya memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan. Pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - d. pembangunan material, pemeliharaan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Kontruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - i. standar mutu bahan;
 - j. standar mutu peralatan;
 - k. standart keselamatan dan kesehatan kerja;
 - l. standart prosedur pelaksanaan Jasa Kontruksi;
 - m. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Kontruksi;

- n. standar operasi dan pemeliharaan;
 - o. pedoman pelindung social tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Kontruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. standar pengolahan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan juga memperhatikan Keberlanjutan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha bidang Jasa Kontruksi berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Kontruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
- (2) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Jasa Kontruksi wajib untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data badan usaha dan usaha perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - d. melakukan pekerjaan Jasa Kontruksi yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
 - e. melaksanakan Pekerjaan kontruksi sesuai dengan kriteria risiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada Pekerjaan kontruksi yang ditetapkan Lembaga;
 - f. melaksanakan Pekerjaan Kontruksi sesuai dengan kriteria keteknikan, meliputi persyaratan umum, kontruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/ atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman, serta kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pekerjaan Kontruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja kontruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. setiap penyelenggara Jasa Kontruksi menyampaikan laporan fisik maupun pengelolaan keuangan dengan tepat waktu.
- i. melakukan perlindungan social tenaga kerja dalam melaksanakan Pekerjaan Kontruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki sertifikat Badan Usaha sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK;
- l. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai teknis tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK; dan
- m. memiliki sertifikat badana usaha, IUJK, Penanggung Jawab Teknis, sertifikat keahlian kerjaa dan sertifikat ketrampilan kerja.

Pasal 18

- (1) Setiap Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi wajib memiliki:
 - a. standar keteknikan;
 - b. standar mutu kualitas dan kuantitas;
 - c. peralatan kontruksi;
 - d. keselamatan public/ umum dan keselamatan kerja;
 - e. keselamatan properti; dan
 - f. keselamatan lingkungan hidup
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;

- g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Pengguna Jasa Kontruksi yang melaksanakan pembangunan Jasa Kontruksi yang bersifat layanan publik, memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan bangunan yang berciri budaya Daerah.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Wali Kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (pp 22/2020)
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja Konstruksi;

- i. pemerhati Konstruksi;
- j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
- k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan yang hasilnya menjadi dasar pengendalian pembangunan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
 - c. forum Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan melalui musyawarah, sarasehan, dengan semangat kekeluargaan.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 23

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat dengan prinsip transparansi;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam

Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 26

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. masukan secara lisan;
 - b. masukan secara tertulis; dan
 - c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Jasa Konstruksi melalui Surat Keputusan Wali Kota.

- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/ atau
 - b. pertemuan.

Pasal 28

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 29

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendaan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Dinas yang membidangi sub urusan Jasa Kontruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota, sebagai pedoman dan tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Jasa Kontruksi yang telah berjalan diselesaikan sesuai tahun berakhir.
- (2) Pada pelaksanaan tahun berikutnya harus mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI AHMAD ARDIANTO

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi adalah kegiatan dalam sosial ekonomi yang berperan penting dan strategis dalam pembangunan di daerah. Penting dikarenakan sektor jasa konstruksi berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang diikuti dengan peningkatan usaha ekonomi dan interaksi sosial warga. Peran strategis jasa konstruksi dikarenakan dapat mewujudkan pencapaian berbagai sasaran guna menunjang pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan jasa konstruksi harus didukung dengan sumber daya manusia berupa tenaga kerja konstruksi yang terampil.

Penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus didukung dengan sistem informasi Jasa Konstruksi dan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Agar penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta dapat berjalan baik, maka diperlukan intervensi berupa pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, klausula – klausula yang diatur dalam kontrak wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai sahnya perjanjian, berlandaskan asas keseimbangan antara para pihak, serta disusun secara cermat oleh perancang kontrak yang berkompeten agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hasil kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, meliputi ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, keberlanjutan penyelenggaraan, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat tercapai penyelenggara jasa konstruksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di sekitar lokasi pekerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klausula yang diatur dalam kontrak harus memenuhi kaidah sahnya perjanjian” adalah klausula tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Serta kontrak tersebut berisikan klausula antisipatif apabila terjadi sengketa kelak di kemudian hari. Serta kontrak tersebut memenuhi “asas keseimbangan” adalah bahwa hak dan kewajiban para pihak harus proporsional, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. dan “disusun oleh perancang kontrak yang kompeten” adalah perancang kontrak yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau sertifikasi di bidang hukum/perjanjian jasa konstruksi sehingga klausula kontrak sesuai dengan ketentuan hukum, standar teknis, dan praktik yang baik.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hasil kinerja sesuai dengan kontrak yang disepakati” adalah bahwa setiap penyedia jasa dan pengguna jasa wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja, meliputi ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, volume pekerjaan, keberlanjutan, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mutu hasil pekerjaan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjelasan perangkat daerah dapat pengguna barang/ perangkat daerah lain

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...

